



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryadi Sudrajat
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/23 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Genteng Timur, Kelurahan Lawangan
Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Haryadi Sudrajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.Tajul Arifin,SHI,MHI dan Rikza Teguh Dwi Marza,SH,MH dari LBH PUSARA beralamat di Gedung Islamic Center Lt III No 15-16 Pamekasan tertanggal 26 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haryadi Sudrajat bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryadi Sudrajat dengan pidana penjara selama 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Sebilah celurit yang terdapat bercak darah dengan panjang 65 cm, dengan gagang terbuat dari kayu coklat dan sarung celurit terbuat dari kulit berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah kaos blong warna merah dengan tulisan DKNY dan celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah hem lengan pendek warna biru yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah palu dengan panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **HARYADI SUDRAJAT** pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang di jalan depan rumah korban NAIRAN yang beralamat Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan untuk melihat jalan di depan rumah korban NAIRAN apakah bisa dilalui mobil atau tidak, kemudian terdakwa bertemu dengan korban NAIRAN dan mengatakan kepada korban NAIRAN agar bambu dan batu yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN agar di pindah supaya mobil bisa lewat, akan tetapi korban NAIRAN tetap diam dan tidak memindahkan, kemudian terdakwa yang memindahkan anyaman bambu tersebut yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN, setelah itu korban NAIRAN emosi dan mengambil palu yang berada di depannya untuk dipukulkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa berlari pulang untuk mengambil clurit ke rumahnya jarak rumah terdakwa dengan korban NAIRAN kurang lebih 100 meter sampai di rumahnya, lalu terdakwa mengambil celurit yang berada di tembok kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa clurit sambil berlari kembali ke rumah korban NAIRAN, setelah sampai di rumah korban NAIRAN, terdakwa membuka sarung clurit sehingga korban NAIRAN menyerang terdakwa menggunakan palu dengan cara mengayunkan palu yang dipegang ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa menghindar ke arah kiri dan terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke kepala tepatnya samping kanan sehingga mengenai korban NAIRAN bagian kepala belakang, kemudian korban NAIRAN tersungkur dengan posisi tengkurap, setelah itu terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang dan leher bagian belakang dan bagian kepala menyabetkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clurit lebih dari 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan korban NAIRAN mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup di tanah dan kematian korban NAIRAN diperkuat dengan Visum et Repertum No.440/3483/102.6/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Achmad Zaki Maulidzy dengan NIP. 102.6-,22081994-122019-2645 selaku dokter pemerintah Rumah Sakit Umum MOHAMMAD NOER Pamekasan, yang menyatakan korban NAIRAN mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada daerah kepala atas, kira-kira dua sentimeter dari ubun-ubun, terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran sepuluh sentimeter, dasar jaringan otak.
- Pada daerah kepala belakang, kira-kira delapan sentimeter dari ubun-ubun, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang delapan belas sentimeter, dasar jaringan otak.
- Pada daerah telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang tujuh sentimeter.
- Pada daerah kepala belakang, kira-kira sepuluh sentimeter dari ubun-ubun, dua sentimeter dari telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh lima sentimeter, dasar jaringan otak.
- Pada daerah leher belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh satu sentimeter, dasar otot
- Pada bahu kiri belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, kedalaman enam sentimeter, dasar otot.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh empat tahun ini, terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **HARYADI SUDRAJAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **HARYADI SUDRAJAT** pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Dengan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang di jalan depan rumah korban NAIRAN yang beralamat Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec.Pademawu Kab. Pamekasan untuk melihat jalan di depan rumah korban NAIRAN apakah bisa dilalui mobil atau tidak, kemudian terdakwa bertemu dengan korban NAIRAN dan mengatakan kepada korban NAIRAN agar bambu dan batu yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN agar di pindah supaya mobil bisa lewat, akan tetapi korban NAIRAN tetap diam dan tidak memindahkan, kemudian terdakwa yang memindahkan anyaman bambu tersebut yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN, setelah itu korban NAIRAN emosi dan mengambil palu yang berada di depannya untuk dipukulkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa berlari pulang untuk mengambil clurit ke rumahnya jarak rumah terdakwa dengan korban NAIRAN kurang lebih 100 meter sampai di rumahnya, lalu terdakwa mengambil celurit yang berada di tembok kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa clurit sambil berlari kembali kerumah korban NAIRAN, setelah sampai di rumah korban NAIRAN, terdakwa membuka sarung clurit sehingga korban NAIRAN menyerang terdakwa menggunakan palu dengan cara mengayunkan palu yang dipegang ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa menghindar ke arah kiri dan terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke kepala tepatnya samping kanan sehingga mengenai korban NAIRAN bagian kepala belakang, kemudian korban NAIRAN tersungkur dengan posisi tengkurap, setelah itu terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang dan leher bagian belakang dan bagian kepala menyabetkan clurit lebih dari 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan korban NAIRAN mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup di tanah dan kematian korban NAIRAN diperkuat dengan Visum et Repertum No.440/3483/102.6/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Achmad Zaki Maulidzy dengan NIP. 102.6-.22081994-122019-2645 selaku dokter pemerintah Rumah Sakit Umum MOHAMMAD NOER Pamekasan, yang menyatakan korban NAIRAN mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada daerah kepala atas, kira-kira dua sentimeter dari ubun-ubun, terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran sepuluh sentimeter, dasar jaringan otak.
- b. Pada daerah kepala belakang, kira-kira delapan sentimeter dari ubun-ubun, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang delapan belas sentimeter, dasar jaringan otak.
- c. Pada daerah telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang tujuh sentimeter.
- d. Pada daerah kepala belakang, kira-kira sepuluh sentimeter dari ubun-ubun, dua sentimeter dari telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh lima sentimeter, dasar jaringan otak.
- e. Pada daerah leher belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh satu sentimeter, dasar otot.
- f. Pada bahu kiri belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, kedalaman enam sentimeter, dasar otot.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh empat tahun ini, terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **HARYADI SUDRAJAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **HARYADI SUDRAJAT** pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **melakukan penganiayaan hingga menyebabkan matinya orang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang di jalan depan rumah korban NAIRAN yang beralamat Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan untuk melihat jalan di depan rumah korban NAIRAN apakah bisa dilalui mobil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, kemudian terdakwa bertemu dengan korban NAIRAN dan mengatakan kepada korban NAIRAN agar bambu dan batu yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN agar di pindah supaya mobil bisa lewat, akan tetapi korban NAIRAN tetap diam dan tidak memindahkan, kemudian terdakwa yang memindahkan anyaman bambu tersebut yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN, setelah itu korban NAIRAN emosi dan mengambil palu yang berada di depannya untuk dipukulkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa berlari pulang untuk mengambil clurit ke rumahnya jarak rumah terdakwa dengan korban NAIRAN kurang lebih 100 meter sampai di rumahnya, lalu terdakwa mengambil celurit yang berada di tembok kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa clurit sambil berlari kembali kerumah korban NAIRAN, setelah sampai di rumah korban NAIRAN, terdakwa membuka sarung clurit sehingga korban NAIRAN menyerang terdakwa menggunakan palu dengan cara mengayunkan palu yang dipegang ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa menghindar ke arah kiri dan terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke kepala tepatnya samping kanan sehingga mengenai korban NAIRAN bagian kepala belakang, kemudian korban NAIRAN tersungkur dengan posisi tengkurap, setelah itu terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang kearah kepala bagian belakang dan leher bagian belakang dan bagian kepala menyabetkan clurit lebih dari 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan korban NAIRAN mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup di tanah dan kematian korban NAIRAN diperkuat dengan Visum et Repertum No.440/3483/102.6/2021 tertanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Achmad Zaki Maulidzy dengan NIP. 102.6-,22081994-122019-2645 selaku dokter pemerintah Rumah Sakit Umum MOHAMMAD NOER Pamekasan, yang menyatakan korban NAIRAN mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada daerah kepala atas, kira-kira dua sentimeter dari ubun-ubun, terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran sepuluh sentimeter, dasar jaringan otak.
- Pada daerah kepala belakang, kira-kira delapan sentimeter dari ubun-ubun, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang delapan belas sentimeter, dasar jaringan otak.
- Pada daerah telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang tujuh sentimeter.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kepala belakang, kira-kira sepuluh sentimeter dari ubun-ubun, dua sentimeter dari telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh lima sentimeter, dasar jaringan otak.
- Pada daerah leher belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh satu sentimeter, dasar otot
- Pada bahu kiri belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, panjang dua puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, kedalaman enam sentimeter, dasar otot.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar lima puluh empat tahun ini, terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa **HARYADI SUDRAJAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa **HARYADI SUDRAJAT** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk atas nama Terdakwa **HARYADI SUDRAJAT** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH IMAM FARID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB, bertempat di jalan depan rumah korban **NAIRAN** Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah Korban Nairan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Nairan dengan menggunakan celurit.
- Bahwa terdakwa dengan korban Nairan sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan, saksi sedang berada kantor Polisi Militer dan ada orang yang tidak dikenal menelpon saksi bahwa Nairan meninggal dunia akibat dibacok orang, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat korban Nairan sudah meninggal dunia ditutupi kain sarung.
- Bahwa saksi melihat korban nairan mengalami luka dibagian kepala belakang pada saat korban Nairan diangkat ke dalam mobil ambulance.
- Bahwa, saksi mendengar bahwa terdakwa Haryadi Sudrajat sudah menyerahkan diri ke Polres Pamekasan.
- Bahwa diperlihatkankan Barang bukti berupa sebilah celurit dengan sarungnya, adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SITTI JANNATUN NURIYAH Spd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB, bertempat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah Korban Nairan.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Nairan dengan menggunakan celurit.
- Bahwa terdakwa dengan korban Nairan sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan, saksi naik sepeda motor lewat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau tempat kejadian dan melihat korban Nairan berlumuran darah tergeletak miring ditanah dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat korban nairan mengalami luka dibagian kepala belakang dan leher belakang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama saudara Suli (selaku orang tua terdakwa) berada depan samping rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, kemudian saudara Suli memindah mobil milik terdakwa ke rumah terdakwa.
- Bahwa, saksi mendengar bahwa terdakwa Haryadi Sudrajat sudah menyerahkan diri ke Polres Pamekasan.
- Bahwa benar, diperlihatkankan Barang bukti berupa sebilah celurit dengan sarungnya, adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **IMAM PUJI SANTOSO,SH** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada laporan dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB, bertempat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah Korban Nairan.
- Bahwa selanjutnya saksi Imam Puji Santoso bersama saksi Novian Angga Priandana berangkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang memegang clurit yang ada bercak darahnya yang berada Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Nairan dengan menggunakan celurit.
- Bahwa terdakwa dengan korban Nairan sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi melihat korban nairan mengalami luka dibagian kepala belakang dan leher belakang.
- Bahwa diperlihatkankan Barang bukti berupa sebilah celurit dengan sarungnya, adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **NOVIAN ANGGA PRIANDANA,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB, bertempat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah Korban Nairan.
- Bahwa selanjutnya saksi Imam Puji Santoso bersama saksi Novian Angga Priandana berangkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang memegang clurit yang ada bercak darahnya yang berada Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Nairan dengan menggunakan celurit.
- Bahwa terdakwa dengan korban Nairan sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi melihat korban nairan mengalami luka dibagian kepala belakang dan leher belakang.
- Bahwa diperlihatkankan Barang bukti berupa sebilah celurit dengan sarungnya, adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB terdakwa datang di jalan depan rumah korban NAIRAN yang beralamat Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan untuk melihat jalan di depan rumah korban NAIRAN apakah bisa dilalui mobil atau tidak, kemudian terdakwa bertemu dengan korban NAIRAN dan mengatakan kepada korban NAIRAN agar bambu dan batu yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN agar di pindah supaya mobil bisa lewat, akan tetapi korban NAIRAN tetap diam dan tidak memindahkan, kemudian terdakwa yang memindahkan anyaman bambu tersebut yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN, setelah itu korban NAIRAN emosi dan mengambil palu yang berada di depannya untuk dipukulkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa berlari pulang untuk mengambil clurit ke rumahnya jarak rumah terdakwa dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban NAIRAN kurang lebih 50 meter sampai di rumahnya, lalu terdakwa mengambil celurit yang berada di tembok kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa clurit sambil berlari kembali kerumah korban NAIRAN, setelah sampai di rumah korban NAIRAN, terdakwa mengambil anyaman bambu dipinggir jalan kemudian korban NAIRAN menyerang terdakwa menggunakan palu dengan cara mengayunkan palu yang dipegang ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa menghindar ke arah kiri, lalu membuka sarung clurit dan terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke kepala tepatnya samping kanan sehingga mengenai korban NAIRAN bagian kepala belakang, kemudian korban NAIRAN tersungkur dengan posisi tengkurap, setelah itu terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang dan leher bagian belakang dan bagian kepala menyabetkan clurit lebih dari 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan korban NAIRAN mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup di tanah.

- Bahwa terdakwa kemudian minta tolong diantarkan ke Polres Pamekasan oleh pak Junaidi .
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah telah merampas nyawa korban Nairan.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban Nairan sekitar 50 M.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **HANDOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa karena bergabung dalam komunitas mobil timor .
- Bahwa saksi dengan terdakwa .sudah janji bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 habis magrib ada pertemuan komunitas mobil timor di Sampang.
- Bahwa pada saat acara di komunitas mobil timor di sampang, saksi tidak melihat terdakwa ada dilokasi, sehingga saksi menelpon terdakwa, namun yang mengangkat HP adalah istrinya terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa tidak bisa hadir diacara.
- Bahwa saksi mendengar dari temannya bahwa terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban Nairan, dengan menggunakan clurit.
- Bahwa diperlihatkan Barang bukti berupa clurit lengkap dengan sarungnya, adalah milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KUSNADI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada laporan dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB, bertempat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah Korban Nairan.
- Bahwa selanjutnya saksi Imam Puji Santoso bersama saksi Novian Angga Priandana berangkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang memegang clurit yang ada bercak darahnya yang berada Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Nairan dengan menggunakan celurit.
- Bahwa terdakwa dengan korban Nairan sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi melihat korban nairan mengalami luka dibagian kepala belakang dan leher belakang.
- Bahwa diperlihatkan Barang bukti berupa sebilah celurit dengan sarungnya, adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FARIDATUL JANNAH** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi.
- Bahwa korban Nairan adalah paman dari terdakwa.
- Bahwa jarak antara rumah korban Nairan dengan terdakwa sekitar 50 meter
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September Tahun 2021 sekira jam 15.45 WIB, bertempat di jalan depan rumah korban NAIRAN Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah Korban Nairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat ke depan rumah Nairan Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, dan korban Nairan sudah meninggal
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Nairan dengan menggunakan celurit.
- Bahwa terdakwa dengan korban Nairan sebelumnya tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi melihat korban nairan mengalami luka dibagian kepala belakang dan leher belakang.
- Bahwa celurit milik terdakwa biasa disimpan di balik pintu kamar.
- Bahwa benar, diperlihatkankan Barang bukti berupa sebilah celurit dengan sarungnya, adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah celurit yang terdapat bercak darah dengan panjang 65 cm, dengan gagang terbuat dari kayu coklat dan sarung celurit terbuat dari kulit berwarna coklat.
- 1 (satu) buah kaos blong warna merah dengan tulisan DKNY dan celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah hem lengan pendek warna biru yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah palu dengan panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pukul 15.45 WIB terdakwa datang di jalan depan rumah korban NAIRAN yang beralamat Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan untuk melihat jalan di depan rumah korban NAIRAN apakah bisa dilalui mobil atau tidak, kemudian terdakwa bertemu dengan korban NAIRAN dan mengatakan kepada korban NAIRAN agar bambu dan batu yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN agar di pindah supaya mobil bisa lewat, akan tetapi korban NAIRAN tetap diam dan tidak memindahkan, kemudian terdakwa



yang memindahkan anyaman bambu tersebut yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN, setelah itu korban NAIRAN emosi dan mengambil palu yang berada di depannya untuk dipukulkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa berlari pulang untuk mengambil clurit ke rumahnya jarak rumah terdakwa dengan korban NAIRAN kurang lebih 50 meter sampai di rumahnya, lalu terdakwa mengambil celurit yang berada di tembok kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa clurit sambil berlari kembali kerumah korban NAIRAN, setelah sampai di rumah korban NAIRAN, terdakwa mengambil anyaman bambu dipinggir jalan kemudian korban NAIRAN menyerang terdakwa menggunakan palu dengan cara mengayunkan palu yang dipegang ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa menghindar ke arah kiri, lalu membuka sarung clurit dan terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke kepala tepatnya samping kanan sehingga mengenai korban NAIRAN bagian kepala belakang, kemudian korban NAIRAN tersungkur dengan posisi tengkurap, setelah itu terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang dan leher bagian belakang dan bagian kepala menyabetkan clurit lebih dari 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan korban NAIRAN mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup di tanah.

- Bahwa benar terdakwa kemudian minta tolong diantarkan ke Polres Pamekasan oleh pak Junaidi .
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah telah merampas nyawa korban Nairan.
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan rumah korban Nairan sekitar 50m.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sekaligus mempertimbangkan Pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa **HARIYADI SUDRAJAT**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **HARIYADI SUDRAJAT** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga



Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain adalah sengaja dalam menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan merencanakan dengan memakai alat atau kapan pelaksanaan perbuatan tersebut terlebih dahulu oleh pelaku;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 340 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk merampas nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu; ---
- b. Mengetahui yang ingin dirampas nyawanya adalah seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk membuktikan unsur “dengan sengaja”, maka dalam hal ini harus dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan merampas nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa yang dirampas nyawanya adalah seseorang; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar pada pukul 15.45 WIB terdakwa datang di jalan depan rumah korban NAIRAN yang beralamat Jl. Lawangan Daya Kel. Lawangan Daya Kec.Pademawu Kab. Pamekasan untuk melihat jalan di depan rumah korban NAIRAN apakah bisa dilalui mobil atau tidak, kemudian terdakwa bertemu dengan korban NAIRAN dan mengatakan kepada korban NAIRAN agar bambu dan batu yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN agar di pindah supaya mobil bisa lewat, akan tetapi



korban NAIRAN tetap diam dan tidak memindahkan, kemudian terdakwa yang memindahkan anyaman bambu tersebut yang berada di jalan depan rumah korban NAIRAN, setelah itu korban NAIRAN emosi dan mengambil palu yang berada di depannya untuk dipukulkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa berlari pulang untuk mengambil clurit ke rumahnya jarak rumah terdakwa dengan korban NAIRAN kurang lebih 50 meter sampai di rumahnya, lalu terdakwa mengambil celurit yang berada di tembok kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa clurit sambil berlari kembali kerumah korban NAIRAN, setelah sampai di rumah korban NAIRAN, terdakwa mengambil anyaman bambu dipinggir jalan kemudian korban NAIRAN menyerang terdakwa menggunakan palu dengan cara mengayunkan palu yang dipegang ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa menghindar ke arah kiri, lalu membuka sarung clurit dan terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke kepala tepatnya samping kanan sehingga mengenai korban NAIRAN bagian kepala belakang, kemudian korban NAIRAN tersungkur dengan posisi tengkurap, setelah itu terdakwa menyabetkan clurit yang terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang dan leher bagian belakang dan bagian kepala menyabetkan clurit lebih dari 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan korban NAIRAN mati/meninggal dunia dengan keadaan atau posisi telungkup di tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan unsur "Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi Ketika Terdakwa Kembali ke rumahnya untuk mengambil celurit yang berada di dalam rumahnya untuk merampas nyawa korban NAIRAN yang tidak lain adalah pamannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebilah celurit yang terdapat bercak darah dengan panjang 65 cm, dengan gagang terbuat dari kayu coklat dan sarung celurit terbuat dari kulit berwarna coklat.
- 1 (satu) buah kaos blong warna merah dengan tulisan DKNY dan celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah hem lengan pendek warna biru yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah palu dengan panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.
- Korban dari perbuatan Terdakwa adalah pamannya sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar proses dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYADI SUDRAJAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah celurit yang terdapat bercak darah dengan panjang 65 cm, dengan gagang terbuat dari kayu coklat dan sarung celurit terbuat dari kulit berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah kaos blong warna merah dengan tulisan DKNY dan celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah hem lengan pendek warna biru yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah palu dengan panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Brow, S.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMAD LUTHFI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul A., S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Luthfi, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)